

**GENEOLOGI PAHAM FIKIH TAWASUTH KH MOH ZUHRI ZAINI:
Dari Paham Tawasuth Ahlussunnah wa al-Jama'ah
Hingga Paham Fikih Tawasuth Pesantren Nurul Jadid Probolinggo**

Moh Dahlan

Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu

drdahlan@yahoo.co.id

Kontak Person: 0879403094

Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu

Abstrak: Kajian mengenai geneologi paham fikih *tasawuth* itu memiliki arti penting dalam menjawab paham fikih instan dan radikalisme agama yang cukup besar dan marak dekade terakhir ini. Dari hal tersebut, penelitian ini berusaha mengkaji geneologi paham keagamaan/fikih *tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini dan juga implementasi kehidupan pesantren Nurul Jadid. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan teori politik Kuntowijoyo yang memetakan tiga macam; pendekatan internalisasi, eksternalisasi dan objektifikasi, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa KH Moh Zuhri Zaini menekankan perlunya proses pemahaman (internalisasi) ilmu agama/fikih harus dilakukan secara komprehensif, setelah itu proses pembentukan atau pemberlakuan ilmu agama/ fikih yang tidak boleh hanya mengandalkan pendekatan eksternalisasi tetapi juga harus mengintegrasikan dengan pendekatan objektifikasi fikih, sehingga makna ajaran fikih tidak hanya mengejar pelaksanaan keabsahan dan legalitasnya, tetapi juga sekaligus mengintegrasikan dengan substansinya sebaaimana fatwa hukum KH Moh Zuhri Zaini tentang perlunya menerapkan tidak hanya legalitas-formalnya sebagaimana maraknya tuntutan pendirian *khilafah Islamiyah*, tetapi yang terpenting juga penerapan substansinya, yaitu penerapan prinsip kejujuran, keadilan, kemampuan dan kecakapan. Paham fikih *tawasuth* Pesantren Nurul Jadid ini dibangun secara istiqamah berdasarkan prinsip PP Nurul Jadid, yaitu *kesadaran beragama* dan *kesadaran berorganisasi*. Prinsip ini berakar dari paham *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang menjadi ideologi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oleh sebab itu, fatwa dalam paham fikih *tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini tidak bersifat doktrinal, tetapi rasional dalam menentukan calon anggota dewan atau capres/cawapres tahun 2014.

Kata kunci: *fikih, politik, dan tawasuth*

Pendahuluan

Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan oleh para wali dengan orientasi akulturatif dan *tawasuth*, sehingga watak keberagamaan warga masyarakat Indonesia hingga kini masih mengedepankan paham keagamaan *tawasuth* tersebut. Melalui paham keagamaan *tawasuth*, ajaran agama Islam mudah diterima dan diamalkan masyarakat Nusantara waktu itu, terutama di Jawa. Penyebaran agama Islam itu kemudian melembaga menjadi *halaqah* di Masjid dan kemudian berkembang lagi menjadi Pesantren. Pengajaran pesantren yang dibentuk para ulama dan penyebar Islam Nusantara dilakukan dengan mengambil jalan damai, asimilasi, akomodasi dan akulturasi, tidak mengambil jalan konfrontasi. Proses pemahaman (internalisasi) keagamaan, terutama fikih, yang diajarkan mengedepankan nilai-nilai moderasi, akomodasi dan akulturasi, sehingga fikih sebagai norma hukum tidak hanya diterapkan secara legal-formal, tetapi juga sekaligus secara legal-substansial dalam muamalah. Paham keagamaan Islam dapat menyebar masif karena adanya pemahaman yang mendalam dari para ulama atau penyebar Islam Nusantara, bukan hanya memahami dari kulit luarnya saja, tetapi mendalami hingga substansinya, sehingga para ulama Nusantara melakukan dakwah atau penyebaran agama Islam tidak hanya menggandalkan orientasi eksternalisasi (pengamalan norma agama apa adanya yang mana hal cocok untuk kegiatan *ibadah mahdla* seperti shalat), tetapi juga pendekatan objektivikasi (pengamalan norma agama yang sudah dirasionalisasi dalam muamalah sehingga semua pemeluk agama bisa menerimanya walaupun inspirasinya berasal dari norma agama Islam, seperti cara gaya berdakwah, cara berpakaian, bergaul keseharian, politik dan kenegaraan).¹

Salah satu kasus objektivikasi adalah proses ketaatan dan keberagamaan Sunan Kalijaga baru terwujud setelah diuji oleh Sunan Bonang. Sebab, Sunan Kalijaga yang sebelumnya bernama Said, berprofesi sebagai perampok setelah kalah main judi. Pada suatu hari, ketika Said menyerang Sunan Bonang yang menyamar sebagai orang biasa, ia mengubah dirinya menjadi empat orang. Said begitu terguncang karena pengalamannya, sehingga ia meninggalkan jalan sesat yang dilakukannya selama ini dan kemudian menjalani hidup sebagai seorang ahl dzikir (bertapa) dan memakai nama Sunan Kalijaga.² Kasus model berdakwah Sunan Bonang tersebut sangat fleksibel dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi tanpa mengorbankan substansi ajaran agama/fikih Islam.

Nilai-nilai universal fikih dibangun dan diajarkan dalam pendidikan pesantren. Nilai-nilai universal fikih dimanifestasikan dengan baik di Pesantren, sehingga tradisi pesantren tidak eksklusif, tetapi inklusif-progresif terhadap berbagai tuntutan perkembangan zaman. Walaupun aksentuasi pelajaran pesantren pada fikih, tetapi pelajaran akidah dan etika juga menjadi parameter. Santri yang alim fikih dan mendalam ilmu agamanya hanya akan mendapat posisi terhormat jika ia memiliki akhlak yang baik. Secara konten keilmuan, Pesantren mengajarkan paham fikih *tawasuth* yang di dalamnya diajarkan penghargaan terhadap adanya perbedaan pemikiran dan gaya hidup selama sesuai batas syariat, tidak boleh ekstrims tetapi harus moderat, sehingga para santri dari berbagai kalangan dan golongan dididik untuk hidup berjuang dan berkomitmen dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Prinsip itulah yang dikembangkan oleh *Paham Ahlussunah wa al-Jama'ah* yang di Indonesia dikembangkan Jam'iyyah Nahdlatul Ulama, dan hampir semua pesantren berafiliasi dengannya.³ Dengan bekal ilmu agama atau fikih yang bersifat *tawasuth*, para ulama berhasil menyebarkan agama

¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)

² M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008), hal.18.

³ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, ed. Agus Maftuh A, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hlm. 3-4; *Paham keagamaan*, <http://www.nu.or.id/a/public-m.static-s.detail-lang.id-ids.1-id.7-t.paham+keagamaan-.php>, diakses 3 Agustus 2014.

Islam secara masif di Nusantara. Prinsip ini sesuai dengan norma agama Islam yang mengajarkan *hikmah* (bijaksana) dan *maudlah hasanah* (nasihat yang baik) dalam berdakwah. Para ulama mampu melestarikan budaya setempat yang juga menjadi ciri utama pendidikan pesantren dan dalam menyebarkan Islam di Pulau Jawa berhasil mengalahkan kekuatan Hindu dan Budha abad XVI dan XVII M melalui proses akulturasi hidup berdampingan secara damai, bukan intervensi budaya. Oleh sebab itu, pendidikan pesantren bukan hanya telah berhasil melestarikan warisan budaya agama masa lalu yang baik, tetapi juga sekaligus mampu mengakomodir unsur-unsur baru yang lebih baik.⁴

Dalam proses pembelajarannya, pesantren memiliki ciri khas tersendiri. Pesantren mengajarkan ilmu-ilmu agama/fikih dengan pendekatan *modeling* (uswatun hasanah). Dalam pembahasan ini, Abdurrahman Mas'ud dalam karyanya yang berjudul, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, terbitan Yogyakarta: LKiS, 2004 hendak mengisi kekosongan kajian dalam bidang pesantren yang kebanyakan hanya fokus penelitiannya pada kulit luarnya saja, misalnya Clifford Geertz dalam karyanya *The religion of Java* hanya fokus pada pembagian golongan Islam, yaitu santri, abangan dan priyayi, tidak menyentu substansi masalah bagaimana wacana keilmuan kaum santri atau keilmuan di lingkungan pesantren. Penelitian Abdurrahman Mas'ud ini menyimpulkan bahwa riset Geertz meninggalkan pertanyaan besar karena ia gagal menilai supremasi agama Islam dalam budaya Jawa dan tidak memandang agama Islam di Jawa sebagai tradisi Muslim besar.⁵ Demikian juga kajian sebelumnya, Zamakhsyari Dofier, yang berjudul *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, terbitan LP3ES, tahun 1994 mengulas masalah peranan kiai dalam memelihara dan mengembangkan paham Islam tradisional di Jawa, tetapi masih bersifat global, belum spesifik.⁶

Walaupun populasi warga Muslim Indonesia melebihi warga Muslim negara-negara Arab, tetapi fokus kajian mengenai tradisi keislaman di Indonesia, terutama tradisi keilmuan agama/fikih yang diajarkan di pesantren, masih tetap menjadi topik yang aktual. Salah satu wacana keilmuan fikih kiai di pesantren yang menarik diteliti adalah pemikiran fikih Kiai Haji Moh Zuhri Zaini, Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Probolinggo Jawa Timur, yang istiqamah mengamalkan paham *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang menjadi ideologi Jam'iyyah Nahdlatul Ulama. Pemikiran kiai tersebut berdasarkan prinsip pendidikan Pesantren tersebut, yaitu *kesadaran beragama* dan *kesadaran berorganisasi* yang keduanya dibangun oleh pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Zaini Mu'im. Dengan prinsip tersebut, KH Moh Zuhri Zaini melanjutkan prinsip pendirian Pesantren tersebut dengan harapan akan lahir wacana dan paham keagamaan atau fikih *tawasuth* yang mampu mendorong kemajuan hidup beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Prinsip ini sangat penting dikembangkan mengingat paham keagamaan atau fikih ekstrimis semakin marak di Indonesia, misalnya baru-baru ini muncul gerakan ISIS yang anggotanya dilaporkan sudah menedakati angka 1000 orang di Indonesia.⁷ Berangkat dari uraian tersebut, kajian ini merumuskan masalah: Bagaimana genelologi paham keagamaan fikih *tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini? Bagaimana paham keagamaan fikih *tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini diimplementasikan dalam kehidupan riil? Dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap genelologi paham keagamaan fikih *tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini dan juga mengulas paham

⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 9-11.

⁵ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm.8.

⁶ Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 1.

⁷ "ISIS (Islamic State of Iraq dan Syria) Indonesia telah mengirinkan lebih dari 200 anggotanya ke Irak dan Suriah via Turki, dan keanggotaan ISIS di Indonesia telah membengkak mendekati angka 1000 anggota, itu di luar sel organisasi yang bekerja di bawah tanah". <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/02/n9ohi8-anggota-isis-di-indonesia-diperkirakan-1000-orang>, diakses 4 Agustus 2014

keagamaan fikih *tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini dalam implementasi kehidupan riil. Adapun kerangka metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan internalisasi, eksternalisasi dan objektifikasi Kuntowijoyo⁸ dan wawancara dengan pihak terkait.

Geneologi Paham Fikih *Tawasuth*: Dari Ahlussunnah wa al-Jamah hingga Pesantren NU

Lahir dan berkembangnya pesantren tidak lepas dari berdiri dan berkembangnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalangan pesantren adalah salah satu elemen organisasi sosial keagamaan yang semangat untuk melawan kaum penjajah dengan membentuk berbagai gerakan perlawanan. Organisasi sosial keagamaan itu adalah gerakan keagamaan *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) tahun 1916, kemudian tahun 1918 didirikan gerakan keagamaan *Taswirul Afkar* atau *Nahdlatul Fikri* (Kebangkitan Pemikiran). Setelah dilakukan penataan pola pikir, kemudian disusul dengan pembentukan organisasi untuk membangun basis ekonomi, yaitu *Nahdlatul Tujjar*, (Pergerakan Kaum Sudagar). Dengan kekuatan *Nahdlatul Tujjar* itu, *Taswirul Afkar* sebagai lembaga pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri kemudian berkembang pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Berdirinya gerakan tersebut untuk menjawab berbagai keterbelakangan umat baik mental, ekonomi dan aspek lainnya. Secara spesifik, ormas tersebut bertujuan membangun kebebasan bermadzhab dalam bidang fikih dan melestarikan warisan budaya yang baik. Oleh sebab itu, ormas keagamaan tersebut berperan penting dalam menolak kebijakan Raja Arab Saudi, Ibnu Saud, yang hendak menerapkan penerapan asas tunggal Wahabi di Makkah dan penghancuran berbagai peninggalan warisan Islam dan pra-Islam. Kebijakan itu hendak ditempu karena Wahabi sebagai madzhab utama memiliki pandangan bahwa situs bersejarah yang banyak dikunjungi peziarah dianggap bi'dah. Dalam menjawab rencana kebijakan Raja Arab Saudi itu, kalangan pesantren mengutus delegasi yang diberi nama Komite Hejaz dengan pimpinan rombongan KH Wahab Hasbullah, yang kemudian delegasi itu berhasil membatalkan rencana kebijakan tersebut. Dari komite dan berbagai organisasi embrional dan ad hoc itu, para ulama dan kiai merasa perlu membentuk organisasi yang sistematis, sehingga setelah berkordinasi akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama Jam'iyah Nahdlatul Ulama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926). Organisasi ini langsung dipimpin oleh KH. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Dalam menjalankan roda organisasi tersebut, KH. Hasyim Asy'ari merumuskan *Kitab Qanun Asasi* (prinsip dasar) dan *kitab I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah* yang kemudian diterapkan dalam Khittah NU sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan politik.⁹ Adapun paham keagamaan NU sebagai berikut:

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat madzhab; Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran

⁸ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)

⁹ *Sejarah*, <http://www.nu.or.id/a.public-m.static-s.detail-lang.id-ids.1-id.6-t.sejarah-php>, diakses 3 Agustus 2014.

Ahlussunnah Wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.¹⁰

Demikian juga dalam sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang menganut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah* mengambil jalan tengah atau sikap moderasi antara ekstrim rasionalis ataupun ekstrim skripturalis. Oleh sebab itu, setiap gerak langkah Jam'iyah NU dan elemennya baik yang formal maupun kultural selalu berpijak pada prinsip jalan tengah (moderasi/ *tawasuth*). Jam'iyah NU tidak menerima paham ekstrim kanan atau kiri, ia tetap istiqamah sejak berdiri dengan paham *tawasuth*, termasuk juga fikihnya. Adapun sikap kemasyarakatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Nahdlatul Ulama (NU) menganut paham *Ahlussunnah Wal Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim aqli (rasionalis) dengan kaum ekstrim naqli (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya Al-Qur'an, Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu, seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti empat Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syariat. Gagasan kembali ke Khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran *Ahlussunnah Wal Jamaah*, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara. Gerakan tersebut berhasil membangkitkan kembali gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU.¹¹

Wacana keilmuan agama Islam, termasuk ilmu fikih, yang dikembangkan di pesantren adalah paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Paham bersumber dari dua akar kata: *Pertama*, kata *sunnah* yang berarti jalan yang dikehendaki oleh agama sebagaimana diajarkan dan dilakukan oleh Rasulullah saw, para sahabat dan ulama saleh. Pandangan ini berpijak pada hadis Nabi yang menyebutkan: "Hendaknya kalian mengikuti sunnaku dan sunnah para pemimpin setelah aku". Dalam hal ini, Hasyim Asy'arie menambahkan, juga termasuk golongan yang mengikuti dan mentaati ajaran para wali dan ulama pengikut sunnah Rasulullah saw. *Kedua*, kata *jama'ah* adalah golongan yang mengikuti sunnah Rasulullah saw, para sahabat, wali dan ulama *warasatul ambiya'* (pewaris para Nabi). Dengan demikian, paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah golongan yang berpegang teguh kepada ajaran sunnah Nabi saw, para sahabat, wali dan ulama. Namun demikian, Hasyim Asy'arie memberikan definisi yang khusus mengenai paham *Ahlussunnah wal Jama'ah*, yaitu golongan kaum Muslim yang mengikuti paham fikih Imam Syafi'i, akidah Abu Hasan al-Asy'arie, dan tasawuf Imam al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Al-Syadzadli.¹²

Hasyim Asy'arie menandakan bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* menekankan perlunya bertaqwa kepada Allah swt dan tidak mati kecuali mata dalam keadaan Islam. Menjalinkan hubungan tali persaudaraan di antara sesama Muslim, menyambung hubungan tali silaturahmi, berbuat kebajikan kepada sesama, kerabat dan saudara. Menghargai dan

¹⁰ Paham keagamaan, <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,7-t,paham+keagamaan-.php>, diakses 3 Agustus 2014

¹¹ Sikap Kemasyarakatan, <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,8-t,sikap+kemasyarakatan-.php>, diakses 3 Agustus 2014.

¹² Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari...*, hal. 106-107.

menghormati yang orang lebih tua dan menyayangi yang orang lebih muda sebagaimana ajaran fikih Islam dengan seraya menghindari tindakan perpecahan dan permusuhan di antara sesama. Menjalin hubungan tali persaudaraan, tolong menolong dalam kebaikan dan berpegang teguh kepada tali agama Allah dan sunnah dengan senantiasa mengikuti paham yang diajarkan oleh ulama salaf seperti, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal. Oleh sebab itu, Hasyim Asy'arie menganjurkan untuk berpegang teguh kepada ajaran agama Allah dan sunnah Rasul dengan bersama jamaah dan tidak boleh bercerai-berai dengan seraya mengutip pernyataan Umar bin Khattab yang menegaskan bahwa kaum Muslim harus senantiasa berada dalam jama'ah, menghindari perpecahan, sebab dengan jama'ah, umat akan terhindar dari pengaruh syaitan.¹³

Dalam menyelesaikan masalah riil, Hasyim Asy'arie sebagai tokoh agama dan pendiri NU selalu menyelesaikan masalah dengan rujukan *kitab-kitab mu'tabar*. Peran kiai tersebut memiliki posisi sentral karena bagi masyarakat Jawa, Ulama atau kiai menduduki posisi yang terhormat dan dihargai oleh warga masyarakat. Kiai memiliki kedudukan terhormat, terutama dalam masyarakat Islam atau kaum santri, sedangkan priyayi memiliki kedudukan terhormat di kalangan abangan. Oleh sebab itu, ada relevansinya pendapat Clifford Geertz yang menyebutkan bahwa kiai lahir dan berkembang dari hasil pergulatan antara nilai-nilai keagamaan Islam dan praktik kebudayaan lokal. Kiai lahir dan berperan penting di masyarakat berkat adanya pengelompokan identitas institusional, terutama haji ke tanah suci. Di samping itu, ada peran kunci kiai dalam mendidik kaum Muslim yang tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga masalah-masalah sosial, seperti mencari jodoh, memberi nama kepada anak, dan lain sebagainya.¹⁴

Dalam sejarahnya, status kiai diberikan kepada seorang figur yang memiliki kedalaman ilmu agama Islam dan wara', yang diwariskan dari nenek moyangnya yang juga kiai. Namun, dekade terakhir kemudian muncul fenomena kiai karena menikah dengan anak kiai atau memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama Islam yang luas atau karena menjadi pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama.¹⁵ Paham *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah paham yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw dan ijma' ulama. Dengan mengikuti ijma' ulama, paham ini membedakan diri dengan paham Islam modernis, sedangkan kaum modernis hanya berpegang pada al-Qur'an dan Sunnah, menolak ijma' ulama. Para kiai pada umumnya dididik dan dibesarkan di lingkungan pesantren yang secara tegas berpegang teguh kepada paham Islam tradisional. Semua kiai menjadi pembela paham tradisional tersebut dan menegaskan pentingnya memelihara paham Islam tradisional dengan menolak gerakan pembaruan Islam, sehingga mata pelajaran agama Islam, terutama fikih bermadzhab pada empat Imam sebagai ciri khas dan latar belakang berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama.¹⁶

Golongan Sunni atau *Ahlussunnah wal Jama'ah* merupakan golongan terbesar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Bagi masyarakat Jawa, *Ahlussunnah wal Jama'ah* bukan hanya membedakan dengan syi'ah, tetapi juga Islam-modern. KH Bisysri Musthafa menjelaskan bahwa *Ahlussunnah wal Jama'ah* adalah paham keagamaan yang mengikuti empat imam madzhab dalam fikih, yaitu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad bin Hambal, dalam bidang tauhid mengikuti paham tauhid Imam Abu Hasan al-Asy'arie, dan dalam bidang tasawuf mengikuti paham Imam Abu Qasim al-Junaid. Ini membedakan dengan paham modernis yang tidak mengenal asketisme dan pengulangan

¹³ Muhammad Hasyim Asy'arie, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah: Analisis tentang Hadis Kematian, Tanda-tanda Kiamat dan Pemahaman tentang Sunnah dan Bid'ah*, terj. Ngabdurrohman al-Jawi, (Jakarta: LTM PBNU dan Pesantren Cianjur, 2011), hal. 25-27.

¹⁴ Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari...*, hal. 34-35.

¹⁵ Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari...*, hal. 35.

¹⁶ Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 148-149.

dzikir, sedangkan para kiai mengamalkan wirid atau pengulangan jenis-jenis dzikir sebagai bagian dari pelaksanaan tarikat yang dilakukan dengan *tawasul* (dimana murid sebelum berdzikir membaca fatihah kepada Rasulullah saw, sahabat, ulama hingga guru terakhir dari dirinya). Pelajaran agama Islam dilakukan dengan melalui kitab-kitab hasil dari ulasan dan tafsiran isi al-Qur'an dan Hadis karya Imam dan ulama salaf pengikut Rasulullah saw dari sejak wafatnya Nabi Muhammad saw hingga masa kini. Metode pendidikan dan pemahaman ilmu agama Islam dilakukan demikian bukan berarti tidak mau langsung bersumber kepada al-Qur'an dan Sunnah, tetapi untuk membentuk pemahaman yang memiliki silsilah nyambung hingga Rasulullah, sehingga ilmu yang diperoleh bukan hanya sekedar pengetahuan saja tetapi juga dengan doa sang guru kepada muridnya.¹⁷ Hasyim Asy'ari mengulas asal usul ilmu agama Islam di dalam tradisi pesantren NU sebagai berikut:

Sesungguhnya umat Islam telah sepakat dan serujuk bahwasanya agar untuk dapat memahami, mengetahui dan mengamalkan syariat Agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang-orang terdahulu. Para Tabiin di dalam menjalankan syari'at mengikuti atau berpegang kepada amaliah para sahabat Rasulullah. Sebagaimana generasi setelah tabi'in mengikuti para tabi'in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi yang sebelumnya. Akal yang waras menunjukkan kebaikan sistem yang demikian ini. Karena syari'at Agama Islam tidak dapat diketahui, kecuali dengan jalan memindahkan dari orang yang terdahulu dan mengambil pelajaran, ketentuan atau patokan dari orang-orang yang terdahulu itu.¹⁸

Adapun sumber ilmu kiai atau ulama adalah Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana ilmu agama Islam yang dimiliki oleh para sahabat dan Khalifah 'Utsman ibn 'Affan yang membuat kebijakan untuk membukukannya, tetapi melalui proses mata rantai pengajaran dari ulama, sahabat hingga Nabi Muhammad saw. Di kalangan ulama salaf generasi pertama, al-Qur'an dihafal dan dikaji melalui tafsir. Budaya kajian ilmu agama Islam itu kemudian berkembang hingga akhirnya lahir para ahli fikih yang berjumlah tujuh orang (*al-fuqaha' al-sab'ah*) di Makkah dan Madinah, yang di dalamnya ada Rabi'ah dan Anas. Para ahli fikih di Makkah dan Madinah kemudian menjadi peletak dasar ilmu-ilmu agama, terutama ilmu fikih, yang pada masa-masa berikutnya melahirkan tradisi bermadzhab dalam fikih. Tradisi fikih itu dilanjutkan oleh ulama-ulama berikutnya seperti Qadhi Abdurrahman ibn Abi Laila di daerah Mesopotamia (Irak) yang mengeluarkan fatwa bersumber dari pendapat ahli fikih yang tujuh. Demikian juga para ahli pembaca al-Qur'an yang tujuh (*al-qurra' as-sab'ah*) seperti Imam 'Ashim.¹⁹

Dengan lahirnya Jam'iyah Nadhlatul Ulama yang berpaham *Ahlussunah Wal Jama'ah*, pendidikan dan pengajaran Pesantren yang menggunakan kitab kuning sebagai sumber rujukannya semakin kokoh dengan kekhasannya sendiri. Sistem pendidikan dan pengajarannya yang bersifat fleksibel dan bersifat non-formal menjadi keunikan serta menarik minat warga masyarakat yang kebetulan dari segi ekonomi kurang kemampuan. Fleksibilitas pendidikan dan pengajaran itu memberikan kemampuan bagi pesantren untuk bisa hidup dan bertahan hingga masa kini, bahkan masa kini lebih diminati karena dianggap lebih *safety* dari berbagai gangguan narkoba dan kenakalan remaja dengan sistem pendidikan yang integral, bukan hanya mengajar ilmu agama dan umum saja, tetapi juga mengajarkan pengamalan ilmu-ilmu tersebut melalui pemberian *uswatun hasanah* dari seorang kiai.

In put pesantren pada umumnya berasal dari warga masyarakat kelas menengah ke bawah, bahkan populasi kelas bawahnya lebih banyak dari kelas menengahnya. Mereka pergi dan mencari ilmu ke pondok pesantren yang pertama-tama dicari bukan ilmu pengetahuan

¹⁷ Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 149-151.

¹⁸ Dofier, *Tradisi Pesantren...*, hal. 151.

¹⁹ Wahid, *Islam Kosmopolitan...*, hal. 123

tetapi mencari pendalaman etika hidup. Falsafah pendidikan pesantren itu berakar dari hadis Nabi Muhammad saw yang menyatakan: *bahwasanya saya* (kata, Nabi Muhammad saw) *diutus tidak lain kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak* (al-Hadis). Pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw sejak di masa Makkah menjadi *prototype* untuk membina pribadi Muslim, yaitu mengajarkan prinsip moderasi, keseimbangan dan toleran. Setelah hijrah, pada awal mulanya di Madinah lahir tokoh agama misalnya ahli tafsir al-Qur'an Abdullah ibn 'Abbas, ahli fiqih Islam Abdullah ibn Mas'ud, hafidz alQur'an dan pencatat Qur'an Zaid ibn Tsabit.²⁰ Tradisi pendidikan agama Islam ini kemudian dilanjutkan oleh ulama-ulama Nusantara, termasuk KH Hasyim Asy'arie.²¹

KH Hasyim Asy'arie adalah seorang tokoh utama dan ulama yang memiliki keilmuan luar biasa setelah mendalami ilmu agama Islam di Makkah. Sepulang dari Makkah, KH Hasyim Asy'arie mendirikan pesantren yang jauh dari keramaian. Dengan mempertimbangkan berbagai aspeknya, ia kemudian mendirikan pesantren yang jauh dari lokasi pesantren yang sama, bahkan dikabarkan di lokasi baru yang akan dibangun pesantren adalah tempat yang banyak maksiat dan perjuadian.²² Abdurrahman Mas'ud menuturkan:

Dengan mempertibangkan keberadaan sejumlah pesantren di lokasi yang sama, Hasyim memutuskan untuk membangun sebuah cabang pesantren baru di daerah yang agak jauh, yaitu di Tebuireng pada tahun 1899 dengan pendaftar pertama sebanyak 28 orang. Para kiai lain yang semasa dengan Hasyim menertawakan kekonyolan keputusan Hasyim untuk mendirikan sekolah di Tebuireng, karena Tebuireng adalah sebuah desa terpencil yang jauh dari kota Jombang. Kritik mereka semakin tajam ketika mengetahui bahwa wilayah tersebut tidak aman, karena di sana banyak penduduk tidak agamis, perampok, pemabuk, penjudi, serta prostitusi. Namun, keputusan Hasyim untuk mendirikan pesantren baru ini bukanlah tanpa maksud. Dia mempunyai tujuan, yaitu untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh sejauh ini, dan menggunakan pesantren sebagai sebuah *agent sosial of change*.²³

Sebagai seorang pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan dari NU, kemudian pendidikan pesantren lestari hingga masa kini, maka sebagai pendiri NU, Hasyim Asy'arie memiliki jasa dan peran penting dalam mewarnai watak dan karakter pesantren di kalangan NU di Indonesia. Tujuan yang hendak dicapai oleh Hasyim Asy'arie tidak hanya sekadar mengajarkan ilmu agama dan pengetahuan saja, tetapi juga berusaha melakukan upaya nyata untuk melakukan perubahan sistem kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan syariat/fiqih Islam. Pesantren diharapkan menjadi pondasi dasar untuk melakukan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, Hasyim Asy'arie mengambil pelajaran dari kebijakan-kebijakan Nabi Muhammad saw di dalam melakukan perubahan tidak sekaligus tetapi bertahap dan melalui proses *continuity* dan *change*. Demikian juga walisongo dalam menyebarkan agama Islam mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad saw yang tidak menghapus semua tradisi

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), hal. 122; 11. Syahraini Tambak, "Prinsip-Prinsip Umum Pendidikan Islam" dalam Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal. 11.

²¹ Lahir pada hari Selasa, 14 Februari 1871 di Pesantren Gedang, Tambakrejo, Jombang. Ayahnya adalah Kiai Asy'arie adalah seorang ulama asal Demak dan kakeknya, Kiai Usman, adalah pendiri pesantren Gedang Jombang. Zuhairi Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2010), hal. 34.

²² Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 202.

²³ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 202.

masyarakat, tetapi juga mengadopsi budaya yang baik.²⁴

Pejalaran pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga akhlak. Akhlak menjadi perhatian karena substansi pendidikan Islam adalah untuk mendidik kaum Muslim menjadi taat kepada Allah swt dan memiliki budi pekerti yang baik kepada sesamanya secara aplikatif, tidak hanya mengajarkan teori akhlak, tetapi memerintahkan praktiknya. Al-Qur'an juga mengajarkan kepada kaum Muslim untuk membuktikan keimanan seseorang dengan menegakkan shalat dan memberikan zakat/sedekah kepada sesamanya secara tulus (Q.S. Ibrahim: 31). Bahkan Imam at-Tabari dalam kitabnya *al-Mu'jam al-Kabir* menjelaskan dengan sanadnya yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda: "tidak diterima iman seseorang tanpa disertai amal perbuatan, dan juga amal perbuatan tidak diterima tanpa iman". Demikianlah tradisi Pesantren mengembangkan pengajaran ilmu agama Islam.²⁵ Pendidikan akhlak yang aplikatif memiliki perhatian penting dalam pendidikan pesantren.

Pada bulan Ramadhan, Hasyim Asy'arie mengajarkan kitab *shahih bukhari* dan *shahih muslim*. Kegiatan ini biasanya dimulai pada tanggal 15 Sya'ban dan diakhir pada tanggal 27 Ramadhan. Pada bulan Ramadhan menjadi favorit warga masyarakat ketika itu hingga kemudian banyak orang berdatangan dari berbagai penjuru tanah air untuk belajar ilmu hadis kepada Hasyim Asy'arie karena kepakarannya di bidang hadis, bahkan Kiai Khalil Bangkalan pernah belajar kepada Hasyim Asy'arie.²⁶

Pada tahun 1920-an, semakin banyak ulama yang ingin belajar ilmu hadis dari Hasyim Asy'arie di Tebuireng. Salah satu dari mereka adalah Kiai Bangkalan, guru Hasyim. Khalil berkata, "Pada masa lalu aku adalah gurumu. Tetapi sekarang aku ingin belajar darimu." Hasyim dengan rendah hati menjawab, "saya tidak pernah berpikir kalau yang mulia akan mengatakan: saya dulu dan saya sekarang adalah murid kamu, Anda selamanya adalah Anda. Anda adalah guru saya. Apakah anda telah menjadi orang lain?" Melihat hati sang murid, khalil menegaskan kembali bahwa dia sungguh ingin belajar kepada Hasyim tentang ilmu hadis.²⁷

Kisah tersebut menjadi pelajaran bahwa kedua orang ulama tersebut yang *tawadu'* dan menghormati ilmu dan orang yang berilmu. Kerendahan hati/*tawadu'* adalah ciri pendidikan pesantren. Peristiwa tersebut terjadi beberapa tahun sebelum kiai Khalil Bangkalan meninggal dunia. Namun, ada hal yang bisa diambil pelajaran bagi para santri bahwa KH Hasyim Asy'arie nantinya akan menjadi pemimpin kiai masa depan.²⁸

Sikap saling menghargai dan menghormati itu kemudian menjadi prinsip KH Hasyim Asy'arie dalam pendidikan pesantren. Abdurrahman Wahid memperkenalkan kisah tentang pencarian titik temu dalam fatwa hukum/fikih Islam. Pencarian titik temu dalam fatwa hukum menjadi lebih penting ketimbang hanya sekadar memberikan fatwa dan mengejar kebenaran ijtihadi. Gambaran fatwa yang moderat/ *tawasuth* dan *tasamuh* ketika memberikan fatwa hukum dapat digambarkan dalam kisah berikut.

Dalam terbitan perdana sebuah jurnal ilmiah bulanan Nahdlatul Ulama, yang diterbitkan pada 1928 dan bertahan sampai tahun 60-an, KH. M. Hasyim Asy'arie

²⁴ Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 202.

²⁵ Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlak Mulia*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hal. 59-60; lihat juga Imam Nakha'i, *Teks Pesantren dan Budaya Damai*, www.ditperta.net/.../Makalah%20Imam%20Nakha'i, diakses tanggal 22 Juni 2013

²⁶ Zuhairi Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'arie: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2010), hal.68.

²⁷ Mas'ud, *Intelektual Pesantren...*, hal. 205.

²⁸ Mas'ud, *Intelektual Pesantren...*, hal. 205-206.

menuliskan fatwa: bahwa kentongan (alat dari kayu yang dipukul hingga berbunyi nyaring) tidak diperkenankan untuk memanggil shalat dalam hukum Islam. Dasar dari pendapatnya itu adalah kelangkaan hadits Nabi; biasanya disebut sebagai tidak adanya teks tertulis (*dalil naqli*) dalam hal ini. Dalam penerbitan bulan berikutnya, pendapat tersebut disanggah oleh wakil beliau, Kyai Faqih dari Maskumambang, Gresik, yang menyatakan bahwa kentongan harus diperkenankan, karena bisa dianalogikan atau di-*qiyas*-kan kepada beduk sebagai alat pemanggil shalat. Karena beduk diperkenankan, atas adanya sumber tertulis (*dalil naqli*) berupa hadits Nabi Muhammad SAW mengenai adanya atau dipergunakannya alat tersebut pada zaman Nabi, maka kentongan pun harus diperkenankan. Segera setelah uraian Kyai Faqih Maskumambang itu muncul, KH. M. Hasyim Asy'ari segera memanggil para ulama se-Jombang dan para santri senior beliau untuk berkumpul di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia pun lalu memerintahkan kedua artikel itu untuk dibacakan kepada para hadirin. Setelah itu, beliau menyatakan mereka dapat menggunakan salah satu dari kedua alat pemanggil itu dengan bebas. Yang beliau minta hanyalah satu hal, yaitu hendaknya di Mesjid Tebu Ireng, Jombang kentongan itu tidak digunakan selama-lamanya. Pandangan beliau itu mencerminkan sikap sangat menghormati pendirian Kyai Faqih dari Maskumambang tersebut, dan bagaimana sikap itu didasarkan pada "kebenaran" yang beliau kenal. Dalam bulan Maulid/Rabi'ul Awal berikutnya, KH. M. Hasyim Asy'ari diundang berceramah di Pesantren Maskumambang. Tiga hari sebelumnya, para utusan Kyai Faqih Maskumambang menemui para ketua/pemimpin ta'mir mesjid dan surau yang ada di kabupaten Gresik dengan membawa pesan beliau: selama KH. M. Hasyim Asy'ari berada di kawasan kabupaten tersebut, semua kentongan yang ada harus diturunkan dari tempat bergantungnya alat itu. Sikap ini diambil beliau karena penghormatan beliau terhadap Kyai Hasyim Asy'ari, yang bagaimanapun adalah atasan beliau dalam berorganisasi. Meyakini sebuah kebenaran, tidak berarti hilangnya sikap menghormati pandangan orang lain, sebuah sikap tanda kematangan pribadi kedua tokoh tersebut.²⁹

Fatwa hukum Islam tersebut tetap komitmen kepada perintah normatif hukum, tetapi pada saat yang bersamaan tetap mengedepankan sikap saling menghargai dan menghormati fakta hukum. Sikap saling menghargai satu sama lain, antara kedua tokoh tersebut, yaitu antara Rois 'Am dan Wakil Rois Aam PBNU ketika itu, menunjukkan tata krama yang tinggi di antara dua ulama yang berbeda pendapat, tetapi menghargai satu sama lain. Dengan demikian, upaya menjalankan perintah hukum Islam sebagai bagian dari penerapan doktrin/dalil naqli/skripturalis, tetapi pada saat bersamaan juga dicari titik persamaan antara dua pendapat yang berbeda sebagai bagian dari penerapan sikap moderasi/*tawasuth* dan rasionalis/aqli. Di sini dihindari sikap ekstrimisme dalam memberikan fatwa hukum dan dalam menjalankannya dengan tetap menjaga *akhlakul karimah*. Prinsip menghormati perbedaan dan mencari titik persamaan demi persatuan dan kesatuan (*ummatan wahidatan*) tersebut sesuai dengan nas hukum Islam (QS al-Hujurat [49]:13) dan (QS Ali Imran [3]:103). Yang terpenting dari itu semua adalah sikap ikhlas untuk meleburkan ambisi pribadi ke dalam pelayanan seluruh umat dan bangsa.³⁰ Dari uraian tersebut dapat diambil beberapa pelajaran yang menjadi prinsip

²⁹ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 235-236; Abdurrahman Wahid, *Tata Krama dan 'Ummatan Wahidatan*, http://www.nu.or.id/a_public-m_dinamic-s_detail-ids,6-id,53490-lang_id-c_taushiyah-t_Tata+Krama+dan++Isquo+Ummatan+Wahidatan-.phpx, diakses 3 Agustus 2014.

³⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), hal. 236-237; Abdurrahman Wahid, *Tata Krama dan 'Ummatan Wahidatan*,

beragama dan berbangsa Jam'iyah NU di Indonesia, yaitu prinsip moderasi/*tawasuth*, *tawazun*/jalan tengah/seimbang, *tasamuh*/toleran.³¹

Geneologi Paham Fikih *Tawasuth* KH Moh Zuhri Zaini: Dari Fikih *Tawasuth* NU hingga Fikih *Tawasuth* Pesantren Nurul Jadid

Secara historis, Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan oleh seorang Ulama dan Kiai Kharismatik yang memiliki kedalaman ilmu agama, yaitu KH Zaini Mun'im tahun 1950. Pondok pesantren tersebut didirikan melalui berbagai *riyadla* dan konsultasi dengan walinya Allah, di antaranya kepada KH Syamsul Arifin, Pengasuh PP Sukorejo Asembagus Situbondo, yang kemudian menunjuk lokasi yang baik di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Walaupun sebenarnya pada awalnya lokasi tersebut angker dan menjadi tempat maksiat serta jauh dari keramaian, tetapi berkat ketekunan KH Zaini Mun'im untuk merintis dan mendirikan Pesantren akhirnya tercapai dan berkembang hingga masa kini. Pada saat ini, Pondok Pesantren Nurul Jadid berada di area seluas 12 Hektar. Secara geografis, letak posisi Pondok Pesantren Nurul Jadid berada pada : 7° 40' LS, 113° 3' BT. Berjarak 33 KM arah timur kota Probolinggo Jawa Timur.³²

KH Zaini Mun'im adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid (1950 – 1976) yang memiliki orientasi pendalaman ilmu-ilmu agama Islam, juga ilmu pengetahuan umum sekaligus, sehingga PP Nurul Jadid memiliki perhatian yang seimbang antara pengembangan ilmu agama dan umum. Tipologi Pondok Pesantren tersebut kemudian dilanjutkan oleh KH. Mohammad Hasyim Zaini (1976-1984), dan Drs. KH. Abd. Wahid Zaini, SH (1984-2000). Pada saat ini, Pengasuh PP Nurul Jadid adalah KH. Moh Zuhri Zaini, BA sejak tahun 2000, beliau juga menjabat sebagai *Wakil Rois Syuriah Pengurus Wilayah Nahdaltul Ulama Jawa Timur*. Pada awal kepemimpinan KH. Moh Zuhri Zaini, PP Nurul Jadid dilakukan reorientasi manajerial dan penyelenggaraan pendidikan serta pembinaan santri. Pola penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara integral antara pendidikan umum dan pendidikan pesantren, sedang pembinaan santri diarahkan pada spesifikasi berdasarkan kurikulum pesantren yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan santri. Adapun struktur kepengurusan PP Nurul Jadid terdiri dari Dewan Pertimbangan, Pengasuh, Ketua Yayasan, Pengawas, Koordinator dan Biro-Biro.³³

Sesuai dengan prinsip Pesantren Nurul Jadid yang diwariskan oleh KH Zaini Mun'im, *kesadaran beragama dan kesadaran berorganisasi*, maka Pesantren Nurul Jadid terus konsisten mengemban prinsip tersebut. KH Zuhri Zaini sebagai pengaruh saat ini memiliki perhatian yang tinggi terhadap prinsip kesadaran beragama dan kesadaran berorganisasi, sehingga memberikan orientasi beragama dengan istiqamah dan fleksibel, demikian juga dalam berorganisasi baik skala lokal maupun nasional sebagaimana pesta demokrasi pemilihan presiden tanggal 9 Juli tahun 2014.

Pendidikan fikih yang bersifat aplikatif disampaikan kepada santri dan alumni PP Nurul Jadid dengan sangat elegan dan visioner. Pemberian saran dan arahan tidak pernah bersifat doktiner, tetapi rasional argumentatif dalam menentukan sikap dan masa depan yang akan

<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,53490-lang,id-c,taushiyah-t,Tata+Krama+dan+&lsquo+Ummatan+Wahidatan-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014

³¹ Peran Pesantren dalam Menegakkan Nilai Toleransi <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,48662-lang,id-c,nasional-t,Peran+Pesantren+dalam+Menegakkan+Nilai+Toleransi-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014

³² Profil <http://www.nuruljadid.net/profil.html>, diakses 2 Agustus 2014

³³ Profil <http://www.nuruljadid.net/profil.html>, diakses 2 Agustus 2014

dihadapi dan dipilih santri, alumni dan warga masyarakat. Orientasi pendidikan dan pengajaran tersebut bepegang pada prinsip moderasi (*at-tasamu*) sebagaimana menjadi prinsip NU dan juga prinsip *kesadaran beragama* dan *beroganisasi* sebagaimana menjadi prinsip PP Nurul Jadid. Paham fikih *tasamu* KH Zuhri Zaini berada dalam garis prinsip-prinsip NU dan PP Nurul Jadid. Hal ini dapat dicermati dari sejumlah pemikiran, tausiyah atau arahan yang disampaikan dalam beberapa kesempatan.

Dekonstruksi Paham Fikih Istan

Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid KH Zuhri Zaini dalam sambutannya saat membuka Pengajian Akbar Islam Nusantara pada 15 Mei 2014, menuangkan beberapa pokok pemikirannya terhadap masa depan gegerasi muda, yang notabene anggotanya adalah santri Pondok Pesantren Nurul Jadid. Di pondok pesantren ini menurut kiai, ada Kelompok Kajian Pojok Surau (KKPS) yang pada awalnya lahir dalam hiruk pikuk politik di Indonesia, tetapi kiai menekankan bahwa santri harus bisa memaknai yang lebih dalam lagi, yaitu bahwa KKPS ini adalah anugerah dari Allah SWT kepada santri, umat Islam, kepada pondok. Jadi kajiannya hendaknya tidak hanya pada hiruk pikuk politik, tetapi juga memperdalam masalah penyelesaian hiruk pikuk paham yang mana Indonesia saat ini menjadi sasaran penyebaran berbagai paham keagamaan radikal atau aliran yang diimpor dari negeri lain. Kiai menekankan jangan sampai dalam memahami agama Islam, termasuk hukum Islam, bersifat instan, sebagaimana banyak gerakan keagamaan radikal yang sedang marak kali ini, belajar seminggu agama Islam sudah langsung menjadi ustad, padahal bacaan al-Qur'annya masih belum benar, apalagi mengenal isinya.³⁴

Oleh karena itu saya harapkan, kelompok ini tetap mengadakan kajian-kajian dan juga melakukan pengkaderan-pengkaderan, untuk menelurkan dan melahirkan, pengkaji-pengkaji yang handal. Sehingga nantinya, betul-betul bisa lahir dari kelompok ini, pemikir-pemikir yang bukan hanya mempunyai ketinggian dan kecerdasan intelektual. Tapi juga mempunyai ketinggian dan kecerdasan spiritual. Karena seperti yang dikatakan tadi (sambutan yang disampaikan oleh Hasanuddin Tiro perwakilan KKPS-red) tidak hanya melakukan kajian-kajian. Tapi juga melakukan perenungan *tafakkur*, *tadabbur*, dan bahkan *istigosah*. Seperti yang saya ketahui, bahwa KKPS ini, setiap mengadakan kajian itu, biasanya mencari tempat yang sepi. Meniru seperti nabi Muhammad SAW uzlah di gua hira. Memang kalau kita untuk menghasilkan pemikiran-pemikiran memang harus perlu tempat yang sepi. Jangan di tempat yang hiruk pikuk. Tapi untuk mencari pengalaman, dan untuk menggembleng kepribadian, kita memang harus mencari tempat yang ramai. Jadi nyepi dulu baru ramai. Kalau langsung ramai, malah nanti tidak bisa berpikir.³⁵



³⁴ *Pandangan Kiai Zuhri Terhadap Generasi Muda Saat Ini*, <http://alfikronline.com/headline/pandangan-kiai-zuhri-terhadap-generasi-muda-saat-ini>

³⁵ *Pandangan Kiai Zuhri Terhadap Generasi Muda Saat Ini*, <http://alfikronline.com/headline/pandangan-kiai-zuhri-terhadap-generasi-muda-saat-ini>

KH Zuhri Zaini Pengasuh PP Nurul Jadid
(2000-sekarang)

Apresiasi pengasuh kiai tersebut begitu tinggi terhadap pendalaman kajian ilmu-ilmu agama Islam yang berkarakter ke-Indonesia-an/Nusantara. Pendalaman ilmu Agama Islam, termasuk fikih menjadi perhatian serius karena dengan kedalaman ilmu, tidak akan menimbulkan tindakan yang instan dan cenderung skripturalis yang menjadi trend masa kini atau yang dikenal *Fikih Instan*. Sebab, fenomena kesesatan dan kehancuran paham fikih/keagamaan kaum Muslim di Indonesia tidak lepas dari akar dan landasan pemikiran fikih/keagamaan yang dangkal, sehingga untuk menjadi seorang penceramah atau mufti harus belajar dulu atau bertapah untuk mendalami paham hukum/agama Islam secara mendalam -dan juga sekaligus sesuai dengan prinsip pengasuh pertama PP Nurul Jadid, KH Zaini Mun'im harus memahami situasi dan kondisi dimana paham hukum agama diterapkan,³⁶ setelah itu baru bisa dilakukan penyebaran dan dakwah secara bertahap untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*. Paham fikih istan yang sedang marak digemari kalangan muda yang dangkal pengetahuan agamanya seringkali bukan memberikan wawasan yang mencerahkan, tetapi justru menghegemoni. Paham *fikih instan* yang sedang marak didakwahkan dan dipasarkan di berbagai tokoh buku tidak mendalam proses internalisasinya, sehingga hanya mengamalkan pendekatan eksternalisasi hukum fikih, itupun belum komprehensif, apalagi penerapan objektifikasi paham fikih, sehingga mudah terjebak pada formalisme tanpa substansi.

Rekonstruksi Fikih *Tawasuth*: Munuju Objektifikasi Fikih

Dalam fikih ibadah, proses internalisasi paham fikih tersebut telah berjalan dengan maksimal, sehingga proses pembentukan atau pemberlakuan hukumnya tidak hanya mengandalkan pendekatan eksternalisasi (pada aspek *ibadah mahdla* seperti shalat menjadi niscaya sebagaimana apa adanya tidak ada penambahan dan pengurangan jumlah rekaat) tetapi sudah mengintegrasikan dengan pendekatan objektifikasi fikih, sehingga makna *ibadah mahdla* seperti shalat itu tidak hanya mengejar pelaksanaan keabsahan atau legalitasnya sebagaimana pendekatan eksternalisasi, tetapi juga mengintegrasikan dengan faktor substansinya ibadah seperti kehusu'an ibadah.

Sementara itu dalam fikih politik, juga dijelaskan bahwa adanya kepemimpinan menjadi keniscayaan yang harus untuk mengatur tata kehidupan umat manusia, tetapi paham objektifikasi fikih tidak menentukan secara eksplisit model kepemimpinan pemerintahan, tetapi hanya memberikan kriteria umum, termasuk kriteria calon pemimpinnya yang nantinya bisa diterima semua kalangan agama, tidak hanya agama tertentu. Paham objektifikasi fikih (siyasah) politik hanya berbicara masalah umum, misalnya bagaimana mengatur masalah regulasi umum tentang hidup bernegara dan berbangsa, termasuk peraturan perundang-udangannya, agar sesuai dengan substansi hukum fikih/Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan hakiki di dunia dan akhirat. Paham objektifikasi fikih hanya memberikan beberapa prinsip umum dalam hidup bernegara dan berbangsa, yaitu *Pertama*, prinsip persamaan kedudukan manusia al-Qur'an (al-Baqarah [2]: 3). *Kedua*, prinsip kepastian hukum dan keadilan (Q.S. An-Nisa' [4]: 58). *Ketiga*, prinsip persatuan umat (Q.S. al-Baqarah [2]: 213). *Keempat*, prinsip ketaatan pada pemimpin yang adil dan jujur (Q.S. Ali Imran [3]: 118, Q.S. An-Nisa' [4]: 59),

³⁶ Falsafah KH Zaini Mun'in bahwa seorang santri setelah mendalami ilmu agama Islam, tidak boleh langsung berdakwah tetapi harus banyak mnimun kopi tetangga dulu yang artinya banyak mengenal adat istiadat/budaya masyarakat setempat, baru setelah itu mulai menyebarkan paham agama Islam bertahap sesuai kemampuan warga masyarakat. Hasil wawancara dengan Drs. KH Mursyid Romli, M.Pd.I, Alumnus PP Nurul Jadid dan Dosen IAI Nurul Jadid, tanggal 20 Juli 204.

dan prinsip musyawarah (Q.S Ali Imran [3]: 159).³⁷ Semua prinsip ini adalah prinsip objektifikasi fikih (paham fikih *tawasuth*) yang tentunya akan diterima oleh semua golongan aliran madzhab maupun agama di negara ini.

Berkenaan dengan kepemimpinan tersebut, menjelang Pemilihan Presiden RI dan Wakil Presiden RI 2014, Kru alfikronline.com melakukan wawancara dengan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, KH Moh Zuhri Zaini, tentang tema Pilpres 9 Juli 2014. Isi pokok wawancara itu menjelaskan tentang berbagai pertimbangan dalam memilih pemimpin negara dan pemerintahan di Indonesia, disampaikan bahwa selain faktor kepribadian, karakter, dan kemampuan, juga agamanya harus menjadi perhatian karena Indonesia negara yang religius, di samping itu KH Moh Zuhri Zaini juga mengungkapkan dua kriteria yang perlu dalam menentukan calon pemimpin masa depan, yaitu³⁸

Pertama, kepribadiannya. Yang mencakup karakter, akhlaq, dan komitmennya terhadap bangsa dan negara. Integritas, kejujuran, dan sikap amanah. *Kedua*, kemampuan. Baik secara intelektualitas maupun mampu melihat kondisi-kondisi atau keadaan. Sehingga kemudian, pemimpin tersebut bisa mengambil kesimpulan dalam melangkah, dan itu bisa dilihat dari kemampuan melangkah dan melaksanakan program-programnya. Jadi tidak hanya berteori (visi dan misi) dan membuat konsep, tapi juga mampu melaksanakan programnya. Saya kira dalam menilai diantara kedua masing-masing capres dan cawapres, memenuhi dua kriteria yang tidak terlalu jauh. Jadi memang ada plus minusnya. Setiap orang pasti memiliki itu. Dalam hal itu tergantung pada pilihan kita masing-masing. Bagaimana yang kita yakini sebagai pemimpin yang ideal, baik yang sudah melaksanakan program-programnya dalam mensejahterakan rakyat dan mempunyai komitmen yang kuat terhadap kebangsaan dan kerakyatan. Yang betul-betul memikirkan rakyat, bukannya hanya memikirkan pribadi dan kelompok. Jadi juga termasuk mampu mengendalikan kepentingan luar atau asing.³⁹

Penjelasan KH Zuhri Zaini pada dasarnya sebagai bagian dari fatwa hukum fikih dalam menentukan pilihan calon pemimpin, Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI. Dalam fatwa kiai tersebut, tidak ada intruksi untuk memilih salah satu calon Calon Presiden RI dan Wakil Presiden RI dari dua pasangan; H Prabowo Subianto -Ir H Hatta Rajasa dan Ir H Joko Widodo-Drs HM Yusuf Kalla. Bagi Kiai, dalam menentukan pilihan tersebut, setiap person memiliki paradigma berpikir dan penilaian yang berbeda, sehingga penilaian itu menjadi relatif, tidak *absolute*, pasti ada perbedaan. Sdanya perbedaan itu sudah menjadi *sunnatullah*, sehingga yang terpenting bagi kiai dalam memilih harus dengan hati yang jernih, tidak boleh ada keterpaksaan dan *money politic* dalam menentukan pilihan tersebut. Untuk itu, yang harus kita kedepankan dalam masalah tersebut adalah membangun ukhuwah, persatuan bangsa atau umat. Siapa pun yang terpilih harus diterima dan didukung ide dan programnya jika hal itu baik dan mendukung bagi kemajuan hidup berbangsa dan bernegara, tetapi jika tidak sesuai dengan prinsip itu harus dikritisi agar sesuai dengan aspirasi dan prinsip berbangsa dan bernegara. Dalam memilih pilihan, hal itu harus disadari bahwa hal itu bersifat ijtihadi, sehingga ada kemungkinan dalam memilih ada kekecewaan, tidak sesuai dengan yang diharapkan.

³⁷ J Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: LSIK dan RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 5-7 dan 27.

³⁸ Surat Terbuka Kiai Zuhri Zaini Untuk Masyarakat Indonesia, Prabowo, dan Jokowi, <http://alfikronline.com/headline/surat-terbuka-kiai-zuhri-zaini-untuk-masyarakat-indonesia-prabowo-dan-jokowi>, diakses 3 Juli 2014

³⁹ Surat Terbuka Kiai Zuhri Zaini Untuk Masyarakat Indonesia, Prabowo, dan Jokowi, <http://alfikronline.com/headline/surat-terbuka-kiai-zuhri-zaini-untuk-masyarakat-indonesia-prabowo-dan-jokowi>, diakses 3 Juli 2014

Walaupun demikian, sesuai dengan nas fikih tidak boleh golput.⁴⁰ Semua warga yang sudah memenuhi syarat harus menentukan pilihan, tidak boleh golput, sebab keberlanjutan hidup berbangsa dan bernegara harus terus dilanjutkan sebagaimana ketentuan regulasi yang ada di NKRI dan aturan fikih.

Demikian juga dalam memilih calon anggota DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI yang sudah dilaksanakan sebelum pilpres, KH Moh Zuhri Zaini juga memberikan kriteria, tetapi tidak mendoktrin harus memilih salah satu calon anggota. Kiai hanya menentukan kriteria yang harus dipedomani dalam menentukan pilihan pada tanggal 9 April 2014. Untuk mencapai target kesuksesan dan keberhasilan kepemimpinan, Kiai menentukan empat kriteria berikut.

Pertama, seorang pemimpin harus mempunyai kepribadian yang baik. Antara lain, bersifat adil, jujur, amanah, tidak egois, peka dan peduli, setiakawan. Berani mengambil resiko tapi tidak sembrono. Tegas walau tidak harus keras. Tabah dan tegar serta tidak mudah putus asa. *Kedua*, mempunyai kemampuan, kelebihan dan kecakapan. Antara lain, cerdas –baik secara intelektual, emosional maupun spiritual. Berwawasan luas, terutama yang berpengalaman. Khususnya dalam bermasyarakat dan berorganisasi. Lebih-lebih yang berpengalaman dalam pemerintahan dan politik. Mempunyai pengetahuan dan ilmu yang memadai. Terutama yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia. Terampil –dalam berfikir logis, berbuat, bergaul, berkomunikasi dan bekerjasama. Peka terhadap situasi dan kondisi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Bijaksana –proporsional dalam berfikir, merasa, bertindak dan memutuskan. *Ketiga*, sehat jasmani dan rohani. *Kempat*, diterima dan mendapat dukungan mayoritas masyarakat (rakyat). Dari sekian kriteria yang telah diuraikan diatas, menurut Kiai Zuhri kebaikan kepribadian menempati urutan pertama yang harus diprioritaskan. Karena orang yang berkepribadian jahat cenderung akan menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.⁴¹

Fatwa hukum tersebut sesuai dengan prinsip kepemimpinan yang ditandaskan dalam nas hukum fikih, tidak hanya berdasakan alasan doktrinal-skriptural, tetapi juga berdasarkan pertimbangan rasional, misalnya *kemampuan* dan *kecakapan* harus menjadi pertimbangan dalam memilih calon pemimpin masa depan untuk memimpin lima tahun ke depan, disamping alasan keimanan dan keagamaan. Dalam hal ini, prinsip fikih *tawasuth* diterapkan dengan konsisten untuk menciptakan suasana kehidupan umat yang *tasamuh* dan *tawazun*, sebab pesantren sebagai lembaga pendidikan tidak boleh dicemari dengan nuansa politik praktis sebagaimana Jam'yyah Nahdlatul Ulama juga tidak boleh terlibat politik praktis. Di sini, ada proses penerapan prinsip pendidikan pesantren tentang *kesadaran beragama* dan *berorganisasi* yang diterapkan ke dalam fatwa hukum fikih dalam penentuan pilihan pemimpin capres dan wapres 2014. Paham *fikih tawasuth* ini menekankan pendalaman proses internalisasi regulasi hukum, sehingga implementasi regulasi itu tidak hanya sampai pada pendekatan ekstenalisasi paham fikih, tetapi juga diharapkan sampai pada objektifikasi paham fikih, sehingga melahikan paham fikih *tawasuth*.

Penutup

Kajian geneologi paham fikih *tawasuth Ahlussunnah wa al-jama'ah* yang kemudian dikembangkan oleh ulama Nusantara telah memberikan sumbangan penting bagi kemajuan

⁴⁰ Surat Terbuka Kiai Zuhri Zaini Untuk Masyarakat Indonesia, Prabowo, dan Jokowi, <http://alfikronline.com/headline/surat-terbuka-kiai-zuhri-zaini-untuk-masyarakat-indonesia-prabowo-dan-jokowi>, diakses 3 Juli 2014

⁴¹ Empat Kriteria Pemimpin Menurut Kiai Zuhri Zaini, <http://alfikronline.com/headline/empat-kriteria-pemimpin-menurut-kiai-zuhri-zaini>, diakses 2 Agustus 2014

hidup kaum Muslim pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kedalaman dan keutuhan dalam memahami ajaran agama Islam, terutama bidang fikih, telah memberikan pondasi dasar dalam hidup beragama, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa tanpa ada konflik di NKRI. Keberhasilan itu tidak lepas dari penerapan prinsip *tawasuth* untuk membangun suasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang *tasamuh* (toleran) dan *tawazun* (seimbang) di kalangan *Ahlussunnah wa al-Jama'ah* yang kemudian dilanjutkan oleh para kiai pesantren di Indonesia, termasuk KH Moh Zuhri Zaini sebagai pengasuh Pesantren Nurul Jadid yang telah menerapkan paham fikih *tawasuth*. Pesantren Nurul Jadid sebagai lembaga pendidikan Islam yang berafiliasi dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dijalankan Kiai dengan memperhatikan nilai-nilai fikih *tawasuth*, sehingga dapat memberikan ruang gerak dan dinamika hidup yang rasional dan religius bagi keluarga besar PP Nurul Jadid, santri, alumni, wali santri dan warga masyarakat umum. Fatwa fikih politik dari kiai ini tidak doktrinal, tetapi hanya memberikan kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai fikih dan akal sehat (rasional).

Di sini diterapkan prinsip Pesantren Nurul Jadid di antaranya *kesadaran beragama* dan *berorganisasi*, yang kemudian diterapkan ke dalam fatwa hukum fikih tentang penentuan pilihan pemimpin DPRD, DPR-RI, DPD RI, dan capres dan wapres 2014. Dengan berpijak pada teori politik Kuntowijoyo, paham objektifikasi fikih tidak hanya mengejar aspek legal-formal sebagaimana maraknya tuntutan pendirian *khilafah Islamiyah* karena pernah ada dalam sejarah Islam, tetapi yang terpenting pada pendekatan substansinya, yaitu menerapkan kriteria ketaatan beragama, kejujuran, keadilan, kemampuan dan kecakapan dalam menentukan calon pemimpin, bukan aspek formalitasnya harus berbentuk *khilafah Islamiyah*.

Referensi

- Abdurrahman Mas'ud, *Intelektual Pesantren: Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta: LkiS, 2004).
- Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, ed. Agus Maftuh A, (Jakarta: The Wahid Institute, 2007)
- Abdurrahman Wahid, *Tata Krama dan 'Ummatan Wahidatan*, <http://www.nu.or.id/a/public-m,dinamic-s,detail-ids,6-id,53490-lang,id-c,taushiyah-t,Tata+Krama+dan++lsquo+Ummatan+Wahidatan-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014.
- Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006)
- Ali Abdul Halim Mahmud, *Akhlak Mulia*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004)
- Empat Kriteria Pemimpin Menurut Kiai Zuhri Zaini*, <http://alfikronline.com/headline/empat-kriteria-pemimpin-menurut-kiai-zuhri-zaini>, diakses 2 Agustus 2014
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/02/n9ohi8-anggota-isis-di-indonesia-diperkirakan-1000-orang>, diakses 4 Agustus 2014
- Imam Nakha'I, *Teks Pesantren dan Budaya Damai*, , www.ditperta.net/.../Makalah%20Imam%20Nakha'i, diakses tanggal 22 Juni 2013
- J Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: LSIK dan RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 5-7 dan 27.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)

M C Ricklefs, *A History of Modern Indonesia Since 1200* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, terj. PT Serambi, (Jakarta: PT Serambi, 2008).

Muhammad Hasyim Asy'arie, *Risalah Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah: Analisis tentang Hadis Kematian, Tanda-tanda Kiamat dan Pemahaman tentang Sunnah dan Bid'ah*, terj. Ngabdurrohman al-Jawi, (Jakarta: LTM PBNU dan Pesantren Cianjur, 2011).

Paham keagamaan, <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,7-t,paham+keagamaan-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014.

Pandangan Kiai Zuhri Terhadap Generasi Muda Saat Ini, <http://alfikronline.com/headline/pandangan-kiai-zuhri-terhadap-generasi-muda-saat-ini>

Peran Pesantren dalam Menegakkan Nilai Toleransi <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,48662-lang,id-c,nasional-t,Peran+Pesantren+dalam+Menegakkan+Nilai+Toleransi-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014

Profil <http://www.nuruljadid.net/profil.html>, diakses 2 Agustus 2014

Sejarah, <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,6-t,sejarah-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014.

Sikap Kemasyarakatan, <http://www.nu.or.id/a,public-m,static-s,detail-lang,id-ids,1-id,8-t,sikap+kemasyarakatan-.phpx>, diakses 3 Agustus 2014.

Surat Terbuka Kiai Zuhri Zaini Untuk Masyarakat Indonesia, Prabowo, dan Jokowi, <http://alfikronline.com/headline/surat-terbuka-kiai-zuhri-zaini-untuk-masyarakat-indonesia-prabowo-dan-jokowi>, diakses 3 Juli 2014

Syahraini Tambak, "Prinsip-Prinsip Umum Pendidikan Islam" dalam Abuddin Nata (ed), *Sejarah Pendidikan Islam: Pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010)

Zamakhsyari Dofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kiai*, (Jakarta: LP3ES, 1994)

Zuhairi Misrawi, *Hadaratussyaikh KH Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan dan Kebangsaan*, (Jakarta: Mizan, 2010).

Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Drs. KH Mursyid Romli, M.Pd.I, Alumni PP Nurul Jadid dan Dosen IAI Nurul Jadid, tanggal 20 Juli 2014.